



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Pemuda KM. 2 Rembang Telp./Faks. (0295) 692311 Kode Pos 59218

Laman : <http://dinpermades.rembangkab.go.id>

E-mail: dinpermades@rembangkab.go.id

Rembang, 30 Agustus 2022

K e p a d a

Nomor : 141/ 748 /2022
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan atas laporan/
pengaduan masyarakat

Yth. Kepala Dinas Kominfo
Kabupaten Rembang
di-
Rembang

Menanggapi laporan/pengaduan masyarakat kepada Laporgub Kab.Rembang yang mengadukan bahwa seleksi penerimaan perangkat desa perlu di perbaiki ditiap desa terkait dengan hasil tes tergantung dengan kepala desa, nilai yang tidak ada tiap komponen (tidak transparan), adanya campur tangan pihak kepala desa terkait peserta yang lolos seleksi, disampaikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Kabupaten Rembang sudah diatur dalam :
 - a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
 - b. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 140/1191/2022 Perihal : Pengisian Perangkat Desa Tahun 2022, tanggal 25 Februari 2022.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa bahwa Pembentukan Kepaduan untuk mendukung kelancaran, keamanan, dan keberhasilan pengangkatan perangkat desa dibentuk kepanitiaan dari Panitia Pengendali yang berkedudukan di Kabupaten, Panitia Pengawas yang berkedudukan di Kecamatan dan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa berkedudukan di desa dengan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (8), Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa menyebutkan:
 - (2) *Penyaringan calon perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme:*
 - a. *seleksi ujian tertulis;*
 - b. *seleksi ujian praktek komputer;*
 - c. *seleksi wawancara; dan*
 - d. *Penilaian/penghargaan*
 - 1) *jenjang pendidikan*
 - 2) *pengabdian; dan*
 - 3) *tempat tinggal.*
 - (8) *Seleksi ujian tertulis, ujian praktek komputer, dan wawancara dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkompeten;*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sudah mengatur tentang Larangan dalam Proses Pengangkatan Perangkat Desa menyebutkan:
- (1) Pelamar bakal calon dan calon perangkat desa di larang melakukan upaya atau tindakan yang bertentangan dengan hukum atau Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa dalam upaya dirinya diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - (2) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, panitia Pengawas dan panitia Pengendali dilarang melakukan tindakan atau upaya yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu dan atau beberapa pelamar atau calon perangkat desa dalam bentuk korupsi kolusi dan nepotisme;
 - (3) Tim atau lembaga penyusun soal atau materi ujian tertulis dilarang membocorkan soal kepada calon peserta ujian maupun pihak lain yang berkompeten.
5. Untuk memastikan semua tahapan/proses Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, Panitia Pengawas yang terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Komandan Rayon Militer serta Kepala Kepolisian Sektor di masing-masing wilayah Kabupaten Rembang sudah melaksanakan Tugas dan Wewenang sesuai ketentuan perundang-undangan dan apabila ada yang merasa dirugikan atau menemukan hal-hal yang sekiranya ada bukti pelanggaran bisa dilaporkan ke panitia pengawas sesuai dengan aturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Rembang



Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. NIP. 19670520 199303 1 010